



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG
PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
PADA TINGKAT DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilimpahkan dari pajak pusat menjadi pajak Kabupaten/Kota;
- b. bahwa guna mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka diperlukan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang membantu pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 2 Seri C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA TINGKAT DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.

5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
9. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
10. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.
12. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat DHKP adalah daftar himpunan yang memuat data nama Wajib Pajak, letak objek pajak, nomor objek pajak, besar dan pembayaran pajak terutang yang dibuat per Desa/Kelurahan.
13. Buku I adalah penggolongan ketetapan PBB berdasarkan nilai ketetapan antara Rp. 0,- (nol rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
14. Buku II adalah penggolongan ketetapan PBB berdasarkan nilai ketetapan antara lebih dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pemberian tugas tambahan kepada Desa/Kelurahan dan Kecamatan untuk melaksanakan pemungutan PBB dan pemberian biaya operasional.

BAB III
PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 3

Petugas Pemungut PBB pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Petugas Khusus PBB tingkat Kecamatan;
- c. Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kesatu

Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kecamatan

Pasal 4

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dalam pemungutan PBB mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membentuk dan menetapkan Tim Intensifikasi PBB pada tingkat Kecamatan;
- b. menerima SPPT dan DHKP PBB dari Bupati dan menyampaikan kepada Desa/Kelurahan;
- c. mengusulkan pendataan dan/atau penilaian Wajib Pajak dan objek pajak kepada Dinas;
- d. mengajukan daftar usulan SPPT yang tidak diketahui Wajib Pajaknya kepada Dinas;
- e. membuat dan melaporkan harga pasar wajar objek pajak setiap tahun;
- f. melakukan pengamanan, percepatan, kelancaran dan ketertiban penerimaan daerah melalui himbuan serta penagihan PBB Buku I dan Buku II;
- g. melakukan pembinaan kepada Kepala Desa/Lurah terkait pelaksanaan pemungutan PBB;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemungutan PBB pada tingkat Desa/Kelurahan;
- i. melaksanakan upaya-upaya pencapaian realisasi baku PBB; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan PBB kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Dinas dan Inspektur Kabupaten Malang setiap minggu.

Pasal 5

Petugas Khusus PBB tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dalam pemungutan PBB mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan semua kegiatan pemungutan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan;
- b. melaksanakan tertib administrasi dalam pengelolaan PBB;
- c. membuat laporan harian pembayaran PBB pada tingkat Kecamatan; dan
- d. menerima Bukti Setoran pembayaran PBB dari Petugas Tempat Pembayaran PBB Kecamatan sebagai dasar evaluasi dan monitoring serta pembukuan dan pelaporan penerimaan PBB.

Pasal 6

Petugas Khusus PBB tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua**Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Desa/Kelurahan****Pasal 7**

- (1) Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dalam pemungutan PBB mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menerima SPPT dan DHKP PBB dari Camat;
 - b. meneliti SPPT yang diterima sebelum disampaikan kepada Wajib Pajak;
 - c. mengajukan pembedaan, pembatalan, pengurangan atau keberatan terhadap SPPT yang dianggap tidak benar secara kolektif kepada Dinas dengan diketahui Camat;
 - d. menyampaikan SPPT kepada Wajib Pajak;
 - e. menerima bukti tanda terima SPPT yang sudah ditandatangani oleh Wajib Pajak dan mengirimkan kepada Dinas;
 - f. menerima blangko Tanda Terima Sementara dari Dinas;
 - g. menerima pembayaran PBB dari Wajib Pajak dan menyerahkan Tanda Terima Sementara sebagai bukti pembayaran sementara;
 - h. mengajukan daftar usulan SPPT yang tidak diketahui Wajib Pajaknya kepada Camat;

- i. membuat daftar penerimaan harian dan menyetorkan seluruh hasil penerimaan PBB ke Tempat Pembayaran PBB Kecamatan dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pembayaran PBB;
 - j. menerima bukti Surat Tanda Terima Setoran dari Petugas Tempat Pembayaran PBB Kecamatan dan diserahkan kepada Wajib Pajak; dan
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan PBB kepada Camat setiap minggu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah dapat menunjuk Petugas Khusus PBB tingkat Desa/Kelurahan.

BAB IV

BIAYA OPERASIONAL

Pasal 8

- (1) Terhadap pelaksanaan pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) dapat diberikan biaya operasional.
- (2) Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:
 - a. besarnya baku yang dipungut;
 - b. jenis wilayah yaitu perdesaan atau perkotaan;
 - c. jumlah SPPT yang disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (3) Jenis wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberi bobot secara bervariasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jenis wilayah perdesaan diberi bobot 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen);
 - b. jenis wilayah perkotaan diberi bobot 3% (tiga persen).
- (4) Jumlah SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. objek pajak sampai dengan 1.000 (seribu) SPPT diberi bobot 2,5% (dua koma lima persen);
 - b. objek pajak lebih dari 1.000 (seribu) SPPT diberi bobot 3,5% (tiga koma lima persen).
- (5) Besaran Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Biaya Operasional} = \text{Besaran Baku} \times (\text{bobot jenis wilayah} + \text{bobot jumlah SPPT}).$$

- (6) Pemberian biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Camat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen);
 - b. Petugas Khusus PBB tingkat Kecamatan sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 - c. Kepala Desa/Lurah sebesar 95% (sembilan puluh lima persen).
- (7) Pemberian biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 11 November 2014

BUPATI MALANG,

TTD.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 11 November 2014

SEKRETARIS DAERAH

TTD.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2014 Nomor 3 Seri B